

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan upaya-upaya reformasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara. Adapun upaya-upaya reformasi tersebut mencakup perubahan-perubahan di berbagai aspek antara lain: penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya selaku pengelola keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Mole Dance,2015).

Pemerintahan merupakan entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan, dimana bentuk dan isinya harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional serta mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Mole Dance,2015).

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan transaksi pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi Pemerintah Pusat dan akuntansi Pemerintah Daerah. Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari akuntansi Pemerintah Provinsi dan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ini sejalan dengan semangat ekonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik.

Kepala daerah sebagai pejabat perbendaharaan negara di tingkat daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menetapkan suatu kebijakan umum di bidang akuntansi yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar atau aturan-aturan pokok yang mengatur tentang proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, dimana kebijakan ini diatur melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu pada peraturan daerah yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan yang disebut sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah atau SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai PSAK No.1 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat pada suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan yaitu; Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan perubahan saldo anggaran lebih (perubahan SAL), Neraca/laporan posisi keuangan, Laporan operasional (LO), Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan daerah telah mengalami setidaknya tiga kali perubahan. Berawal dari basis kas (*Cash Basic*) yang menitik beratkan pada pengakuan pendapatan dan belanja diakui pada saat terjadinya kas bertambah (pendapatan) kas berkurang (belanja) dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka pemerintah daerah secara bertahap mempersiapkan sumber daya dan teknologi (aplikasi) guna mendukung pelaksanaan basis akuntansi. Maka dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka sistem pelaporan keuangan daerah dikenal dengan kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*) di pendapatan dan belanja tetap menganut basis kas sedangkan dineraca menganut basis akrual. Dalam menyusun 7 laporan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang mengacu pada Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah daerah yang meliputi struktur, jenis dan obyek baik pada kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah maupun aset dan ekuitas.

Menurut kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari 1) aset yang merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan di harapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sumber daya dan budaya, 2) kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi, 3) ekuitas sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain. Penambahan nilai ekuitas dana

bergantung pada realisasi transaksi keuangan. Penambahan ekuitas disebabkan karena Pendapatan atau penerimaan dan perolehan aset sedangkan pengurangan ekuitas disebabkan karena belanja, pengeluaran, perolehan kewajiban dan kerugian atau defisit. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang lama, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, ekuitas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Namun, Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, akun ekuitas tidak dirincikan lagi dalam tiga jenis ekuitas (Mole Dance,2015).

Berikut ini adalah data laporan keuangan neraca Kota Kupang tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2016:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Neraca
Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun		
	31 Des 2014	31 Des 2015	31 Des 2016
ASET			
Aset Lancar	168.236.707.841,47	186.587.814.103,24	149.841.483.739,21
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Pemanen	1.709.163.200,00	837.081.600,00	820.831.600,00
Investasi Permanen	109.895.891.329,67	123.412.605.893,67	140.934.027.314,67
Aset Tetap	1.855.986.995.465,00	1.192.251.960.283,00	1.307.964.845.506,00
Aset Lainnya	22.675.136.935,13	32.121.952.441,00	37.535.129.491,00
Jumlah Aset	2.158.503.894.771,27	1.535.211.414.320,91	1.637.096.317.650,88
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	3.069.079.240,00	1.917.001.229,00	7.275.663.434,27
Jumlah Kewajiban	3.069.079.240,00	1.917.001.229,00	7.275.663.434,27
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lanacar	165.167.628.601,47		
Ekuitas Dana Investasi	1.990.267.186.929,80		
Ekuitas Dana Cadangan			
Jumlah Ekuitas	2.155.434.815.531,27	1.533.294.413,092	1,629,820,654,217
Jumlah Ekuitas dan Kewajiban	2.158.503.894.771,27	1.535.211.414.320,91	1.637.096.317.650,88

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 Pemerintah daerah Kota Kupang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang lama, yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang dimana ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang pada tahun 2014 terdiri dari tiga komponen yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan, sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 pemerintah daerah Kota Kupang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru yaitu PP No. 71 tahun 2010 yang mana akun ekuitasnya tidak dibagi kedalam tiga komponen ekuitas.

Pada tahun 2014, jumlah kewajiban pemerintah daerah Kota Kupang sebesar Rp.3.069.079.240,00, pada tahun 2015 jumlah kewajiban pemerintah daerah menurun sebesar Rp.1.917.001.229,00. Dan di tahun 2016, jumlah kewajiban pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.7.275.663.434,27. Disamping itu, jumlah ekuitas dana pemerintah daerah pada tahun 2014 sebesar Rp.2.155.434.815.531.27, di tahun 2015 jumlah ekuitas dana menurun sebesar Rp.1.535.211.414.320,91. Dan pada tahun 2016, jumlah ekuitas dana mengalami peningkatan sebesar Rp.1.637.096.317.650,88. Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 yang mengalami fluktuasi?
2. Seberapa besar proporsi utang terhadap ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas?
3. Apakah dampak dari terjadinya fluktuasi ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 terhadap pembangunan daerah Kota Kupang?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 yang mengalami fluktuasi.
2. Untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas.
3. Untuk mengetahui dampak dari terjadinya fluktuasi ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang dari tahun anggaran 2014-2016 terhadap pembanguna daerah Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekuitas dana Pemerintah Daerah Kota Kupang serta kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai utangnya dari waktu ke waktu selama 3 tahun terakhir, sehingga pemerintah daerah terpacu untuk meningkatkan ekuitas dana pemerintah daerah serta mengurangi kewajiban atau utang pemerintah daerah pada periode-periode berikutnya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Ekuitas Dana Pemerintah Daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan kepada penulis bagaimana menganalisis laporan keuangan neraca pemerintah daerah yang menyangkut kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah dari tahun ke tahun.